



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 50¹ TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN DANA
DESA BAGI DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2020, tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk mempercepat proses Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pemerintah Kabupaten Jombang perlu melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat agar Pandemi tersebut tidak segera meluas terutama di Kabupaten Jombang, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 8/A);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);

23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 65/A);
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 75/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 37/A);
26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/A);
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 28/E);
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 19/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERUBAHAN PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN DANA DESA BAGI DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam rangka penyampaian persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) Dinas dan/atau Badan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala KPPN dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa;
 2. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan.
 - c. Tahap III berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
 2. Peraturan Desa tentang APBDesa.
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya.
 4. Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Output s/d Tahap II, menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) realisasi penyerapan dan 50% (lima puluh perseratus) realisasi Capaian Output.
4. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam rangka memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2), Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Badan dengan ketentuan :
 1. Tahap I tanpa dokumen persyaratan.
 2. Tahap II tanpa dokumen persyaratan.
 3. Tahap III :
 - a. Perdes APBDesa.
 - b. Laporan realisasi dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Realisasi dan capaian output sampai dengan tahap II tahun 2020 menunjukkan rata-rata penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Pengantar Camat.
- (3) Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.
- (4) Camat menverifikasi persyaratan dokumen penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Camat mengajukan Rekap persyaratan penyaluran Dana Desa yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) ke Dinas.

- (6) Capaian output sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata capaian *output* dari seluruh kegiatan;
 - (7) Kepala Desa dengan dikoordinir kecamatan menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa di RKD setiap tahap kepada KPPN melalui Dinas.
5. Ketentuan Pasal 16A diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:

- a. Penyaluran Dana desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1. Penyaluran pertama 15% (lima belas perseratus);
 - 2. Penyaluran kedua 15% (lima belas perseratus);
 - 3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh perseratus).
 - b. Penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf c.
6. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) diubah dan setelah ayat (4) ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga secara keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.

- (3) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
 - (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (5) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
 - (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.
7. Ketentuan Pasal 19A ayat (2) dan ayat (3) diubah dan setelah ayat (3) ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga secara keseluruhan Pasal 19A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

(1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa:

- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
 1. Kehilangan mata pencaharian;
 2. Belum terdata (*exclusion error*);
 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; dan
 4. Berdomisili di desa setempat, dibuktikan dengan KTP/KK dan/atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa.
- b. Mekanisme pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
- c. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- d. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- e. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan

- f. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
- a. Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan ke enam per keluarga penerima manfaat.
- (3) Metode dan Mekanisme Penyaluran:
- a. penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan;
 - b. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh: Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Inspektorat Kabupaten;
 - c. Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayarkan sampai dengan 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (4) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
- (5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin ayat (1) huruf a mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (6) Perubahan KPM sebagaimana diatur pada ayat (6) dapat dilakukan apabila :
- a. Meninggal Dunia
 - b. Tidak memenuhi kriteria sebagaimana ayat (1) huruf a.
8. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

**BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 33

- (1) Dinas dan/atau Aparat Pengawas Fungsional Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian output Dana Desa.
- (2) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh desa;
 - (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa tahun berjalan dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Sisa Dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan dalam penyaluran Tahap III tahun berjalan.
9. Ketentuan di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 33A, sehingga secara keseluruhan Pasal 33A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

- (1) Pembinaan di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. sosialisasi;
 - c. standar;
 - d. fasilitasi; dan
 - e. bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

10. Ketentuan dalam Pasal 34 setelah ayat (3) ditambah 5(lima) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga secara keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

**BAB XI
SANKSI**

Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan telah disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal Pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 19A dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (5) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 19A dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (7) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyalur DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau Tahap II bagi desa dengan status mandiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 Agustus 2020
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 11 Agustus 2020

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


EKSAN GUNAJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 50 /E